



P U T U S A N
Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **SETIAWAN Alias SETIA;**
Tempat lahir : Palu;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/24 Oktober 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mutaji, Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum ada;

Terdakwa II

Nama lengkap : **ARWANSYAH Alias UCOK;**
Tempat lahir : Palu;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/08 Februari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

- Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa
- Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Januari 2023;
- Terdakwa I ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
 - Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Januari 2023;
 - Terdakwa II ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
- Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 08 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 08 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SETIAWAN Alias SETIA bersama-sama dengan Terdakwa II ARWANSYAH Alias UCOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu diancam karena pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SETIAWAN Alias SETIA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II ARWANSYAH Alias UCOK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna merah/hitam DN 3982 MU **(Dikembalikan kepada Terdakwa I).**
 - 1 (satu) buah besi Galfanis Model H warna silver dengan Panjang 3 (tiga) meter dan lebar 15 (lima belas) centimeter. **(Dikembalikan kepada saksi/korban ZAINAL ARIFIN).**
5. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa I yang diajukan secara lisan di persidangan berupa permohonan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa I menyesali perbuatannya dan pembelaan dari Terdakwa II yang diajukan secara lisan di persidangan berupa permohonan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I SETIAWAN Alias SETIA dan Terdakwa II ARWANSYAH Alias UCOK** pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2023 sekitar 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Halaman Gudang besi Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan "**-----Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



bersekutu diancam karena pencurian". Yang mana perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II berada di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi sedang minum-minuman keras, lalu sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil besi di sebuah Gudang yang terletak di Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi untuk ditimbang di tempat pembelian besi tua dan hasilnya akan dipakai untuk membeli minuman keras. Kemudian Terdakwa I mengambil motornya dan membonceng Terdakwa II menuju ke Gudang Penyimpanan Besi. Ketika Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Gudang Penyimpanan Besi sekitar pukul 22.00 Wita, mereka kemudian memasukkan motornya ke halaman Gudang karena tidak ada pembatas atau pagar yang menghalangi gudang tersebut. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah besi Galfanis Model H warna silver dengan Panjang 3 (tiga) meter dan lebar 15 (lima belas) centimeter dengan cara mengangkat dan diangkut ke atas motor yang mereka kendarai.
- Bahwa saksi Firmansyah dan saksi Muhammad Nazril Alias Ecang melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memperbaiki posisi besi di atas motor agar dapat seimbang. Kemudian saksi Firmansyah menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu menanyakan "UNTUK APA BESI ITU?" dan dijawab oleh Terdakwa I "SAYA KIRA SUDAH TIDAK DIPAKAI", kemudian saksi Firmansyah mengatakan "MASIH DIPAKAI ITU" dan langsung mengambil kunci sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II agar tidak dapat melarikan diri, lalu menarik para Terdakwa ke pinggir jalan dan tidak lama kemudian warga berdatangan ke lokasi.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah meminta izin kepada saksi Zainal Arifin selaku pemilik Gudang atau Pemilik Besi yang berada di Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.
- Bahwa kerugian yang korban alami akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan **Terdakwa I SETIAWAN Alias SETIA dan Terdakwa II ARWANSYAH Alias UCOK** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Firmansyah, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 22.00 Wita di halaman gudang besi milik Saksi Zainal Arifin yang terletak di Desa Mpanau, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa barang milik Saksi Zainal Arifin yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah besi Galvanis Model H warna Silver panjang 3 (tiga) meter lebar 15 Cm (lima belas centimeter);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang di gudang besi milik Saksi Zainal Arifin dengan cara mengangkat besi tersebut ke atas sadel sepeda motor Honda CRF Warna merah hitam;
- Bahwa Saksi melihat langsung Para Terdakwa pada saat besi diangkat keatas sepeda motor;
- Bahwa ada juga orang lain selain Saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Muhamad Nazril Alias Ecang dan Saksi Samsul Makrif Alias Samsul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Para Terdakwa mengambil besi galvanis milik Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah hitam yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat mengambil besi galvanis milik Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa kronologinya yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi berada di mess gudang besi milik Saksi Zainal Arifin dan sedang bermain handphone bersama Saksi Samsul Makrif Alias Samsul, tidak lama kemudian Saksi Samsul Makrif Alias Samsul memanggil Saksi dan mengatakan "saya lihat ada dua orang masuk ke halaman gudang dengan mengendarai sepeda motor" lalu Saksi langsung pergi mengecek ke area gudang bersama Saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Muhamad Nazril Alias Ecang yang ada di belakang Saksi dan ternyata yang dikatakan Saksi Samsul benar, ada 2 (dua) orang mengangkat besi dan sudah berada di atas sepeda motor sambil memperbaiki posisi besi agar seimbang, kemudian Saksi bertanya “*untuk apa besi itu?*” dan orang tersebut mengatakan “*saya kira tidak dipakai ini besi*” kemudian Saksi langsung mengambil kunci sepeda motor mereka dan Saksi menarik Para Terdakwa ke pinggir jalan, tiba-tiba datang warga dan Saksi langsung menelepon Saksi Zainal Arifin, tidak lama kemudian datang anggota Polsek Biromaru dan mengamankan Para Terdakwa ke Polsek Biromaru;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (buah) besi Galvanis Model H wamah silver dengan panjang 3 (tiga) meter dan lebar 15 (lima belas) centimeter adalah besi yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada Saksi Zainal Arifin sebagai pemilik besi untuk mengambil besi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Zainal Arifin akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa besi galvanis tersebut biasa digunakan untuk pembuatan jembatan dan konstruksi gedung;
- Bahwa gudang tersebut tidak memiliki pagar pembatas, karena Saksi Zainal Arifin menganggap besi yang diletakkan di halaman gudang tersebut berat sehingga akan sulit untuk diangkat oleh satu orang sehingga tidak diberi pagar pembatas;
- Bahwa Para Terdakwa dalam kondisi sadar mengangkat besi ke atas sepeda motor karena saat itu Saksi sempat bertanya kepada Para Terdakwa dan dan dijawab secara normal;
- Bahwa pada saat Saksi disuruh Saksi Samsul Makrif untuk mengecek sepeda motor yang masuk ke dalam halaman gudang, Saksi melihat Para Terdakwa sedang mengangkat besi dengan cara 1 (satu) Terdakwa mengangkat di ujung besi dan begitu juga dengan Terdakwa yang satunya lagi, kemudian mereka mengangkat ke atas sadel sepeda motor dan memperbaiki posisi agar seimbang kiri dan kanannya pada saat dimuat;
- Bahwa Saksi Zainal Arifin sudah sering kali mengalami kehilangan besi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



2. **Muhammad Nazril Alias Ecang**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 22.00 Wita di halaman gudang besi milik Saksi Zainal Arifin yang terletak di Desa Mpanau, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa barang milik Saksi Zainal Arifin yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah besi Galvanis Model H warna Silver panjang 3 (tiga) meter lebar 15 Cm (lima belas centimeter);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang di gudang besi milik Saksi Zainal Arifin dengan cara mengangkat besi tersebut ke atas sadel sepeda motor Honda CRF Warna merah hitam;
- Bahwa Saksi melihat langsung Para Terdakwa pada saat besi diangkat keatas sepeda motor;
- Bahwa ada juga orang lain selain Saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Firmansyah dan Saksi Samsul Makrif Alias Samsul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Para Terdakwa mengambil besi galvanis milik Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah hitam yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat mengambil besi galvanis milik Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa kronologinya yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi berada di mess sedang baring-bering sambil bermain handphone, lalu Saksi Samsul Makrif Alias Samsul mengatakan mengatakan “ada motor masuk ke halaman gudang besi” lalu Saksi dipanggil Saksi Firmansyah untuk mengecek ke area gudang, sesampainya di halaman gudang, Saksi melihat ada 2 (dua) orang mengangkat besi dan sudah berada di atas sepeda motor sambil memperbaiki posisi besi agar seimbang, kemudian Saksi Firmansyah bertanya “mau diapakan besi itu?” dan Para Terdakwa tersebut mengatakan “saya kira tidak dipakai ini besi” kemudian Saksi Firmansyah langsung mengambil kunci sepeda motor mereka dan dan Saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN DgI

PARAF	KM	HA1	HA2



memeriksa pinggang Para Terdakwa dikarenakan Saksi takut ada senjata tajam, lalu Saksi Firmansyah menarik Para Terdakwa ke pinggir jalan, dan Saksi memegang salah satu Terdakwa. Setelah itu Para Terdakwa disandarkan di pagar kemudian banyak warga datang dan sempat memukul tidak lama kemudian datang Saksi Zainal Arifin melarang orang memukul dan tidak lama kemudian datang juga mobil patroli dan mengamankan Para Terdakwa dan membawa mereka ke Polsek Biromaru;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (buah) besi Galvanis Model H wamah silver dengan panjang 3 (tiga) meter dan lebar 15 (lima belas) centimeter adalah besi yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada Saksi Zainal Arifin sebagai pemilik besi untuk mengambil besi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Zainal Arifin akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa besi galfanis tersebut biasa digunakan untuk pembuatan jembatan dan konstruksi gedung;
- Bahwa gudang tersebut tidak memiliki pagar pembatas, karena Saksi Zainal Arifin menganggap besi yang diletakkan di halaman gudang tersebut berat sehingga akan sulit untuk diangkat oleh satu orang sehingga tidak diberi pagar pembatas;
- Bahwa Para Terdakwa dalam kondisi sadar mengangkat besi ke atas sepeda motor karena saat itu Saksi Firmansyah sempat bertanya kepada Para Terdakwa dan dan dijawab secara normal;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkat besi galfanis ke atas sepeda motor dengan cara masing-masing Terdakwa mengangkat disisi ujung besi kemudian meletakkannya di atas sepeda motor tepatnya di sadel motor sambil memperbaiki posisi besi agar seimbang;
- Bahwa Saksi Zainal Arifin sudah sering kali mengalami kehilangan besi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Samsul Makrif Alias Samsul, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 22.00 Wita di halaman gudang besi milik Saksi Zainal Arifin yang terletak di Desa Mpanau, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa barang milik Saksi Zainal Arifin yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah besi Galvanis Model H warna Silver panjang 3 (tiga) meter lebar 15 Cm (lima belas centimeter);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang di gudang besi milik Saksi Zainal Arifin dengan cara mengangkat besi tersebut ke atas sadel sepeda motor Honda CRF Warna merah hitam;
- Bahwa Saksi melihat langsung sepeda motor Para Terdakwa masuk ke dalam halaman gudang;
- Bahwa ada juga orang lain selain Saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Firmansyah dan Saksi Muhammad Nazril, dikarenakan setelah Saksi melihat ada sepeda motor masuk ke halaman gudang dan Saksi memberitahu mereka kemudian Saksi Firmansyah dan Saksi Muhammad Nazril pergi mengecek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Para Terdakwa mengambil besi galvanis milik Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah hitam yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat mengambil besi galvanis milik Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa kronologinya yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi berada di mess gudang besi milik Saksi Zainal Arifin dan sedang bermain handphone bersama Saksi Samsul Makrif Alias Samsul, tidak lama kemudian Saksi melihat ada sepeda motor langsung masuk ke dalam halaman gudang dan Saksi curiga pasti orang tersebut akan mencuri besi dikarenakan sudah sering Saksi Zainal Arifin kehilangan besi dan Saksi langsung memanggil Saksi Firmansyah dan memberitahu ada sepeda motor masuk kedalam halaman gudang setelah itu Saksi Firmansyah langsung pergi mengecek diikuti oleh Saksi Muhammad Nazril, setelah itu Saksi masuk mengambil senter kemudian Saksi pergi juga melihat namun saya kaget ada dua orang sudah berada di depan pagar kantor yang sementara dipegang dan ditanya-tanya oleh Saksi Firmansyah tidak lama kemudian datang Saksi Zainal Arifin dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak juga warga yang datang dan Saksi mendengar Saksi Zainal Arifin mengatakan jangan ada yang memukul, tiba-tiba datang anggota Polsek Biromaru langsung mengamankan Para Terdakwa dan membawa mereka ke kantor polisi beserta sepeda motor Para Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (buah) besi Galvanis Model H warna silver dengan panjang 3 (tiga) meter dan lebar 15 (lima belas) centimeter adalah besi yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada Saksi Zainal Arifin sebagai pemilik besi untuk mengambil besi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Zainal Arifin akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa besi galvanis tersebut biasa digunakan untuk pembuatan jembatan dan konstruksi gedung;
- Bahwa gudang tersebut tidak memiliki pagar pembatas, karena Saksi Zainal Arifin menganggap besi yang diletakkan di halaman gudang tersebut berat sehingga akan sulit untuk diangkat oleh satu orang sehingga tidak diberi pagar pembatas;
- Bahwa Saksi Zainal Arifin sudah sering kali mengalami kehilangan besi;
- Bahwa jarak Saksi duduk dengan halaman gudang besi tempat Para Terdakwa mengambil besi sekitar 30 (tiga puluh) meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Zainal Arifin, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 22.00 Wita di halaman gudang besi milik Saksi yang terletak di Desa Mpanau, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah besi Galvanis Model H warna Silver panjang 3 (tiga) meter lebar 15 cm (lima belas centimeter);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda CRF Warna merah Hitam;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Firmansyah melalui telepon kemudian Saksi datang ke gudang besi milik Saksi;
- Bahwa yang melihat atau mengetahui kejadian yaitu Saksi Firmansyah, Saksi Ecang, dan Saksi Samsul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Para Terdakwa mengambil besi Galfanis milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah hitam yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat mengambil besi galvanis milik Saksi;
- Bahwa kronologinya yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi berada di rumah Saksi di Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi dan sekitar pukul 22.00 Wita Saksi ditelepon oleh Saksi Firmansyah dan dia mengatakan bahwa ada pencurian besi di halaman gudang, setelah Saksi menutup telepon lalu Saksi langsung menuju ke gudang Saksi di desa Mpanau dan sesampainya Saksi di gudang, Para Terdakwa sudah dikerumuni warga dan Saksi melarang jangan ada yang memukul kemudian Saksi melihat ada besi milik Saksi diatas sepeda motor Para Terdakwa, tidak lama kemudian datang Anggota Polsek Biromaru dengan mengendarai mobil patroli dan Para Terdakwa langsung diserahkan ke anggota Polisi dan setelah itu Saksi langsung balik ke rumah Saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (buah) besi Galvanis Model H wamah silver dengan panjang 3 (tiga) meter dan lebar 15 (lima belas) centimeter adalah besi yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada Saksi sebagai pemilik besi untuk mengambil besi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa besi galfanis tersebut biasa digunakan untuk pembuatan jembatan dan konstruksi gedung;
- Bahwa Saksi sudah sering sekali kehilangan besi dan pernah kehilangan total senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima jutaan) namun pelakunya tidak pernah tertangkap seperti ini;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi yang diambil oleh Para Terdakwa tidak bisa diangkat oleh satu orang saja;
- Bahwa di lokasi gudang tidak ada CCTV, yang terpasang CCTV hanya di bagian kantor saja;
- Bahwa gudang milik Saksi tersebut sampai dengan saat ini belum memiliki pagar pembatas;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa ataupun dari pihak keluarga Para Terdakwa melainkan Pihak keluarga dari Para Terdakwa hanya meminta kepada Saksi untuk mencabut laporan Saksi di kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Setiawan Alias Setia di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Terdakwa I dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II Arwansyah Alias Ucok;
- Bahwa kronologi perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa I bersama Terdakwa II berada di Desa Lolu sedang minum minuman keras sambil bercanda, sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil besi di gudang yang terletak di Desa Mpanau, dikarenakan Terdakwa I mendengar disana sering kecurian besi dan Terdakwa Irszg juga sebelumnya pernah mengambil besi di gudang tersebut pada tahun 2020, dan saat itu Terdakwa II mau ikut Terdakwa I dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai uang untuk membeli minuman. Kemudian Terdakwa I mengambil sepeda motor milik Terdakwa I membonceng Terdakwa II pergi ke gudang penyimpanan besi, tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di gudang penyimpanan besi dengan posisi sepeda motor Terdakwa I masukan di halaman gudang lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengambil besi plat yang panjang 3 (tiga) meter warna silver dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengangkat besi tersebut keatas sadel sepeda motor, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang Terdakwa I tidak kenal dan mengatakan "*mau bawa kemana itu besi*" dan Terdakwa I

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "saya kira sudah tidak dipakai" dan orang tersebut mengatakan "masih dipakai itu" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ditarik keluar dari halaman gudang lalu dibawa ke pinggir jalan dan tiba-tiba banyak masyarakat langsung memukul Terdakwa I dan Terdakwa II dan saat itu juga datang Polisi dengan menggunakan mobil patroli untuk mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah itu kami dibawa ke Polsek Biromaru;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil besi di halaman gudang besi milik Saksi Zainal Arifin yaitu dengan cara mengangkat besi tersebut ke atas sadel sepeda motor Honda CRF Warna merah Hitam;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah meminta izin kepada Saksi Zainal Arifin untuk mengambil besi miliknya tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, peran Terdakwa I yaitu Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan masuk ke halaman gudang dan ikut mengangkat besi sedangkan Terdakwa II hanya ikut mengangkat besi bersama Terdakwa I;
- Bahwa jika besi yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II ambil tersebut berhasil kami bawa maka besi tersebut akan Terdakwa I timbang bersama Terdakwa II di tempat pembelian besi tua dikarenakan besi yang sebelumnya yang pernah Terdakwa I ambil dari gudang tersebut, Terdakwa I timbang juga di tempat pembelian besi tua;
- Bahwa Terdakwa I mengambil besi milik Saksi Zainal Arifin bersama Terdakwa II dikarenakan Terddakwa I mabuk dan apabila Terdakwa I menjual besi tersebut, Terdakwa II mengatakan bahwa hasilnya akan dibelikan minuman keras;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah hitam yang diperlihatkan kepada saya adalah benar sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan bersama Terdakwa II gunakan pada saat mengambil besi galvanis milik Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa I berupa 1 (buah) besi Galvanis Model H wamah silver dengan panjang 3 (tiga) meter dan lebar 15 (lima belas) centimeter adalah besi yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II ambil dari gudang milik Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatan Terdakwa I tersebut dan Terdakwa I berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama selama 3 (tiga) bulan penjara dalam kasus pencurian

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



panel listik dan yang kedua selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dalam kasus pencurian sepeda motor yang Terdakwa I jalani di Rutan Donggala pada tahun 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa II Arwansyah Alias Ucok di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Terdakwa II dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa II bersama Terdakwa I Setiawan Alias Setia;
- Bahwa kronologi perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa I bersama Terdakwa II berada di Desa Lolu sedang minum minuman keras sambil bercanda, sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil besi di gudang yang terletak di Desa Mpanau, dikarenakan Terdakwa I mendengar disana sering kecurian besi dan Terdakwa I juga sebelumnya pernah mengambil besi di gudang tersebut pada tahun 2020, dan saat itu Terdakwa II mau ikut Terdakwa I dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai uang untuk membeli minuman. Kemudian Terdakwa I mengambil sepeda motor milik Terdakwa I membonceng Terdakwa II pergi ke gudang penyimpanan besi, tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di gudang penyimpanan besi dengan posisi sepeda motor Terdakwa I masukan di halaman gudang lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengambil besi plat yang panjang 3 (tiga) meter warna silver dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengangkat besi tersebut keatas sadel sepeda motor, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang Terdakwa I tidak kenal dan mengatakan "mau bawa kemana itu besi" dan Terdakwa I mengatakan "saya kira sudah tidak dipakai" dan orang tersebut mengatakan "masih dipakai itu" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ditarik keluar dari halaman gudang lalu dibawa ke pinggir jalan dan tiba-tiba banyak masyarakat langsung memukul Terdakwa I dan Terdakwa II dan saat itu juga datang Polisi dengan menggunakan mobil patroli untuk mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah itu kami dibawa ke Polsek Biromaru;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN DgI

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil besi di halaman gudang besi milik Saksi Zainal Arifin yaitu dengan cara mengangkat besi tersebut ke atas sadel sepeda motor Honda CRF Warna merah Hitam;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah meminta izin kepada saksi Zainal Arifin untuk mengambil besi miliknya tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, peran Terdakwa I yaitu Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan masuk ke halaman gudang dan ikut mengangkat besi sedangkan Terdakwa II hanya ikut mengangkat besi bersama Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatan Terdakwa II tersebut dan Terdakwa II berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna merah/hitam DN 3982 MU;
- 1 (satu) buah besi Galfanis Model H warna silver dengan Panjang 3 (tiga) meter dan lebar 15 (lima belas) centimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa I bersama Terdakwa II berada di Desa Lolu sedang minum minuman keras sambil bercanda, sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil besi di gudang yang terletak di Desa Mpanau, dikarenakan Terdakwa I mendengar disana sering kecurian besi dan Terdakwa I juga sebelumnya pernah mengambil besi di gudang tersebut pada tahun 2020, dan saat itu Terdakwa II mau ikut Terdakwa I dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai uang untuk membeli minuman. Kemudian Terdakwa I mengambil sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna merah/hitam DN 3982 MU milik Terdakwa I membonceng Terdakwa II pergi ke gudang penyimpanan besi, tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di gudang penyimpanan besi dengan posisi sepeda motor Terdakwa I masukan di halaman gudang lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengambil 1

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah besi Galfanis Model H warna silver dengan panjang 3 (tiga) meter dan lebar 15 (lima belas) centimeter dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengangkat besi tersebut keatas sadel sepeda motor, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang Terdakwa I tidak kenal dan mengatakan "mau bawa kemana itu besi" dan Terdakwa I mengatakan "saya kira sudah tidak dipakai" dan orang tersebut mengatakan "masih dipakai itu" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ditarik keluar dari halaman gudang lalu dibawa ke pinggir jalan dan tiba-tiba banyak masyarakat langsung memukul Terdakwa I dan Terdakwa II dan saat itu juga datang Polisi dengan menggunakan mobil patroli untuk mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah itu kami dibawa ke Polsek Biromaru;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah besi Galfanis Model H warna silver dengan panjang 3 (tiga) meter dan lebar 15 (lima belas) centimeter dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Zainal Arifin serta telah menimbulkan kerugian;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah besi Galfanis Model H warna silver dengan panjang 3 (tiga) meter dan lebar 15 (lima belas) centimeter milik Saksi Zainal Arifin, adalah untuk dijual dan uangnya akan dipakai untuk minum-minuman keras!

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



(*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan dua orang laki-laki yaitu Terdakwa I Setiawan Alias Setia dan Terdakwa II Arwansyah Alias Ucok, masing-masing sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Para Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat dimaknai sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, lebih lanjut untuk mewujudkannya tersebut pertama kali seseorang mempunyai maksud untuk itu, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakannya dengan cara mengambil sesuatu benda dari tempat asalnya, lalu pada akhirnya sesuatu benda yang semula ada pada kekuasaan pemiliknya berpindah pada kekuasaan si pelaku dan benda tersebut telah berpindah tempat dari asalnya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang” tidak didefinisikan secara spesifik di dalam KUHP, namun apabila merujuk pada ketentuan 499 KUHPperdata, barang adalah benda dan hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh hak milik, atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Lebih lanjut Pasal 362 KUHP merupakan *core crime* nya, sedangkan Pasal 363 KUHP merupakan Pasal pemberat dari *core crime* yang ditentukan oleh Pasal 362 KUHP dimaksud, sehingga dengan berpedoman pada hal tersebut, yang dimaksud dengan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau disebut dengan benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh si pelaku tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, namun bisa saja cukup sebagian dapat masuk dalam unsur ini;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) buah besi Galfanis Model H warna silver dengan panjang 3 (tiga) meter dan lebar 15 (lima belas) centimeter yang sebelumnya berada dalam penguasaan Saksi Zainal Arifin, lalu telah dipindahkan oleh Para Terdakwa dari tempat asalnya dengan cara diangkat oleh Para Terdakwa ke atas sepeda motor milik Terdakwa I, dengan tujuan akan dipindahkan oleh Para Terdakwa untuk dimiliki, padahal 1 (satu) buah besi Galfanis Model H warna silver dengan panjang 3 (tiga) meter dan lebar 15 (lima belas) centimeter tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud dimiliki” dalam unsur ini adalah berkaitan dengan sikap batin si pelaku, dengan merujuk pada teori kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu kesengajaan untuk mencapai tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, yang artinya kehendak, keinginan atau tujuan dari si pelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi harus diperhatikan aturan-aturan tidak tertulis, dengan demikian pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” meliputi: pertama, hukum tertulis atau *objectief recht*, kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang, ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan (Putusan Hoge Raad 18 Desember 1911 W. Nr.9263), keempat, hukum tidak tertulis atau dalam konteks di Indonesia termasuk dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa memindahkan dari tempat asalnya dengan cara mengangkat 1 (satu) buah besi Galfanis Model H warna silver dengan panjang 3 (tiga) meter dan lebar 15 (lima belas) centimeter ke atas sepeda motor milik Terdakwa I, dengan maksud supaya barang tersebut dimiliki oleh Para Terdakwa, perbuatan mana nyatanya pula tanpa dikehendaki atau

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN DgI

PARAF	KM	HA1	HA2



tanpa adanya izin dari pemiliknya yaitu Saksi Zainal Arifin, sehingga nyatalah perbuatan tersebut selain melanggar haknya orang lain juga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, telah terbukti pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dalam unsur ini, menurut *Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 (W. 6598)*, bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* dan bukan *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa menurut Simons, *mededaderschap* itu haruslah memenuhi dua syarat yaitu adanya *physieke samenwerking* dan adanya “*bewuste samenwerking*” atau adanya kerjasama fisik dan kerjasama secara sadar, lebih lanjut yang dimaksud kerjasama secara sadar tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan lebih dahulu, melainkan cukuplah jika pada waktu mereka itu melakukan kejahatan, menyadari bahwa mereka itu bekerjasama;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam fakta hukum di persidangan, perbuatan mana dilakukan dengan adanya rangkaian kerjasama dan saling pengertian satu sama lain antara Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II berbohongan sepeda motor masuk ke dalam gudang milik Saksi Zainal Arifin, lalu Para Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah besi Galfanis Model H warna silver dengan panjang 3 (tiga) meter dan lebar 15 (lima belas) centimeter dari tempat asalnya keatas sepeda motor milik Terdakwa I dengan maksud hendak dibawa untuk dimiliki tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terbukti pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Para Terdakwa yang masing-masing mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



non contra argumentum, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi Galfanis Model H warna silver dengan panjang 3 (tiga) meter dan lebar 15 (lima belas) centimeter, walaupun barang bukti tersebut merupakan obyek kejahatan, namun berdasarkan fakta di persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan kepunyaan Saksi Zainal Arifin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Zainal Arifin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna merah/hitam DN 3982 MU. Walaupun barang bukti tersebut merupakan obyek kejahatan, namun karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Setiawan Alias Setia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya dengan pidana yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Para Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Setiawan Alias Setia** dan **Terdakwa II Arwansyah Alias Ucok** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Setiawan Alias Setia** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II Arwansyah Alias Ucok** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi Galfanis Model H warna silver dengan panjang 3 (tiga) meter dan lebar 15 (lima belas) centimeter

Dikembalikan kepada Saksi Zainal Arifin;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna merah/hitam DN 3982 MU;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Setiawan Alias Setia;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dg/

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muflih Gunawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

ttd

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2